



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Deni Hermawan bin H. Abas Sopian**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur : 43 tahun / 11 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Gunung Guruh, RT 30/15, Kelurahan
Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh,
Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 s.d. tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 s.d. tanggal 7 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 April 2018 s.d. tanggal 7 Mei 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 9 April 2018 s.d. tanggal 28 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 April 2018 s.d. tanggal 18 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 Mei 2018 s.d. tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Faisal, S.H., M.M., Pengacara/Penasihat Hukum pada PBH Peradi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 26 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Hermawan bin H. Abas Sopian terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deni Hermawan bin H. Abas Sopian selama I (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (*bong*);dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat mengubah perilaku untuk memperbaiki dirinya lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Deni Hermawan bin Abas Sopian, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya di waktu lain masih dalam bulan Februari, bertempat di Jalan Padjajaran Desa Cikujang Kecamatan Gunung Guruh Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta Saksi-Saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Aris (belum tertangkap) dan memberitahu bahwa Terdakwa akan membayar pembelian Narkotika jenis kristal putih sabu yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Sdr. ARIS (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran tersebut dengan cara ditransfer dan Terdakwa lakukan menggunakan M-Banking melalui *handphone* Terdakwa ke Nomor Rekening 1810429000 a.n. Nanang Somantri yang kemudian Terdakwa transfer sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika kembali dan akan Terdakwa bayar setelah 2 (dua) hari kemudian dan sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima SMS/Pesan singkat yang isinya arahan/petunjuk untuk pengambilan untuk pengambilan Narkotika tersebut. Kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat menggunakan ojek pangkalan ke Daerah Cigunung, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa menyuruh ojek tersebut untuk menunggu Terdakwa yang agak jauh dari tempat Terdakwa pengambilan kemudian Terdakwa mulai melakukan pencarian namun belum sempat ketemu Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan Terdakwa menghubungi Sdr. Aris (belum tertangkap) untuk meminta diarahkan secara langsung dan kemudian Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut yang kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika tersebut tepatnya di pinggir jalan depan sekolah PAUD sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Kristal putih sabu dibungkus bekas bungkus plastik mie instan yang kemudian bungkus tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa bawa Narkotika Narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke warung dengan maksud untuk sekedar membeli kopi dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sempat Terdakwa buang ke bawah dari dalam saku/kantong celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan namun ditemukan oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih yang Terdakwa akui digunakan dalam melakukan tranSaksi Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (*bong*) yang Terdakwa simpan di tempat kerja samping rumah Terdakwa dan kemudian alat hisap sabu tersebut disita oleh petugas Kepolisian dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Balai Labolatorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 242AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., diperoleh hasil pemeriksaan:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1267 (nol koma satu dua enam tujuh) gram;

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Deni Hermawan bin H. Abas Sopian, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Padjajaran Desa Cikujang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta Saksi-Saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi berwenang mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Aris (belum tertangkap) dan memberitahu bahwa Terdakwa akan membayar pembelian Narkotika jenis Kristal putih sabu yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Sdr. Aris (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran tersebut dengan cara di transfer dan Terdakwa lakukan menggunakan *M-Banking* melalui *handphone* Terdakwa ke Nomor Rekening 1810429000 A.n Nanang Somantri yang kemudian Terdakwa transfer sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika kembali dan akan Terdakwa bayar setelah 2 (dua) hari kemudian dan sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima SMS/Pesan singkat yang isinya arahan/petunjuk untuk pengambilan untuk pengambilan Narkotika tersebut kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat menggunakan ojek pangkalan ke Daerah Cigunung, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa menyuruh ojek tersebut untuk menunggu Terdakwa yang agak jauh dari tempat Terdakwa pengambilan kemudian Terdakwa mulai melakukan pencarian namun belum sempat ketemu Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut dan Terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (belum tertangkap) untuk meminta di arahkan secara langsung dan kemudian Terdakwa di telepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut yang kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika tersebut tepatnya di pinggir jalan depan sekolah PAUD sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu di bungkus bekas bungkus plastik mie instan yang kemudian bungkus tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa bawa Narkotika Narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke warung dengan maksud untuk sekedar membeli kopi dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sempat Terdakwa buang ke bawah dari dalam saku/kantong celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan namun ditemukan oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih yang Terdakwa akui digunakan dalam melakukan transaksi Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (*bong*) yang Terdakwa simpan di tempat kerja samping rumah Terdakwa dan kemudian alat hisap sabu tersebut disita oleh petugas Kepolisian dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 242AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., diperoleh hasil pemeriksaan:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1267 (nol koma satu dua enam tujuh) gram;

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Deni Hermawan bin H. Abas Sopian, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di Kp. Gunung Guruh, RT 30/15, Kelurahan Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta Saksi-Saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Aris (belum tertangkap) dan memberitahu bahwa Terdakwa akan membayar pembelian Narkotika jenis Kristal putih sabu yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Sdr. Aris (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran tersebut dengan cara ditransfer dan Terdakwa lakukan menggunakan M-Banking melalui *handphone* Terdakwa ke nomor rekening 1810429000 a.n. Nanang Somantri yang kemudian Terdakwa transfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika kembali dan akan Terdakwa bayar setelah 2 (dua) hari kemudian dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima SMS/pesan singkat yang isinya arahan/petunjuk untuk pengambilan Narkotika tersebut kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat menggunakan ojek pangkalan ke daerah Cigunung, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa menyuruh ojek tersebut untuk menunggu Terdakwa yang agak jauh dari tempat Terdakwa pengambilan kemudian Terdakwa mulai melakukan pencarian namun belum sempat ketemu Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan Terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aris (belum tertangkap) untuk minta diarahkan secara langsung dan kemudian Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut yang kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika tersebut tepatnya di pinggir jalan depan sekolah PAUD sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus bekas bungkus plastik mie instan yang kemudian bungkus tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa bawa Narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke warung dengan maksud untuk sekedar membeli kopi dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan kemudian ditemukan barang bukti berupa satu paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sempat Terdakwa buang ke bawah dari dalam saku/kantong celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan namun ditemukan oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih yang Terdakwa akui digunakan dalam melakukan transaksi Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) yang Terdakwa simpan di tempat kerja samping rumah Terdakwa dan kemudian alat hisap sabu tersebut disita oleh petugas kepolisian dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 242AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., diperoleh hasil pemeriksaan:

- Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1267 (nol koma satu dua enam tujuh) gram;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor B/48/II/2018/Ur Kes bahwa Terdakwa Deni Hermawan bin H. Abas Sopian dilakukan pemeriksaan *urine* hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan 1 , tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sudarmono Saut, H.T., S.E., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Padjajaran, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika jenis kristal putih sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota selesai melaksanakan apel pagi mendapat informasi dari seorang yang tidak dikenal bahwa di daerah Gunung Guruh, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi akan ada penyalah gunaan Narkotika, namun pemberi informasi tidak menyebutkan secara spesifik jenis narkobanya namun menyebutkan ciri-ciri orang tersebut yaitu berkulit sawo matang, rambut kurang subur, hidung agak mancung dan berbadan sedang;
 - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penyelidikan ke daerah tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penyebaran secara *mobile* dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melihat di Jalan Padjajaran, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan melihat

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb



orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiam sambil terlihat mencurigakan pergerakannya, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, dan setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan satu paket/bungkus plastik krip bening berisi Narkotika jenis kristal putih sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah dan kemudian diinjak oleh Terdakwa, dimana sebelumnya sabu tersebut ada di dalam saku celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selain sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan satu buah *handphone* merk Samsung warna putih yang Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi Narkotika, dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut akan digunakan Terdakwa sendiri dan Terdakwa masih menyimpan alat hisap sabu berupa *bong*. *Bong* tersebut biasa Terdakwa gunakan di tempat kerja di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu yaitu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum Terdakwa bayar karena pembayaran tersebut akan dilakukan setelah menunggu dua hari kemudian sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Aris;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis kristal putih dari Aris sebanyak tiga kali yaitu:
 - Pertama sekitar dua minggu lalu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu diambil di suatu tempat dan diarahkan dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*, dimana sabu tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
 - Yang kedua pada tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil di suatu tempat dan diarahkan dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*. Sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan, namun belum melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada tanggal 5 Februari 2018 Terdakwa melakukan pembayaran seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran Narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan *urine test* dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamina*;
 - Bahwa barang bukti berupa *bong* ditemukan di samping rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa jarak dari Terdakwa menjatuhkan sabu dengan ditemukan *bong* kurang lebih seratus meter;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan diarahkan melalui *handphone* lewat SMS, kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut namun tidak ketemu lalu Terdakwa meminta Aris untuk mengirim SMS ulang tentang peta arahan sabu dan kemudian Terdakwa ditelepon langsung oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian sabu tersebut ditemukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang Terdakwa dapatkan di daerah Cigunung, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Sekolah PAUD;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Terdakwa memakai sabu tersebut di gudang di tempat Terdakwa bekerja membuat mebel, terpisah dari rumahnya namun tempat tersebut punya Terdakwa juga;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Faisal Alparissi, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Padjajaran, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih sabu;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota selesai melaksanakan apel pagi mendapat informasi dari seorang yang tidak dikenal bahwa di daerah Gunung Guruh, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi akan ada transaksi penyalahgunaan Narkotika, namun pemberi informasi tidak menyebutkan secara spesifik jenis narkobanya namun menyebutkan ciri-ciri orang tersebut yaitu berkulit sawo matang, rambut kurang subur, hidung agak mancung dan berbadan sedang;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penyelidikan ke daerah tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penyebaran secara *mobile* dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melihat di Jalan Padjajaran, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiam sambil terlihat mencurigakan pergerakannya, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, dan setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan satu paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah dan kemudian diinjak oleh Terdakwa, dimana sebelumnya sabu tersebut ada didalam saku celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah satu buah *handphone* merk Samsung warna putih yang Terdakwa akui Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi Narkotika, dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa masih menyimpan alat hisap sabu berupa *bong* yang biasa Terdakwa gunakan di tempat kerja di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu yaitu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar karena pembayaran tersebut akan dilakukan setelah menunggu 2 (dua) hari kemudian sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Aris;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis kristal putih kepada Aris sebanyak tiga kali yaitu:
 - Pertama sekitar 2 (dua) minggu lalu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu diambil di suatu tempat dan diarahkan dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*, dimana sabu tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
 - Yang kedua pada tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil di suatu tempat dan diarahkan dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*. Sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan, namun belum dilakukan pembayaran;
 - Yang ketiga pada tanggal 5 Februari 2018 Terdakwa melakukan pembayaran seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran Narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan *urine test* dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa barang bukti berupa *bong* ditemukan disamping rumah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak dari Terdakwa menjatuhkan sabu dengan ditemukan bong kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering menggunakan sabu;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan diarahkan melalui *handphone* lewat SMS, kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut namun tidak ketemu lalu Terdakwa meminta Aris untuk mengirim SMS ulang tentang peta arahan sabu dan kemudian Terdakwa ditelepon langsung oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian sabu tersebut ditemukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang Terdakwa dapatkan di daerah Cigunung, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan sekolah PAUD;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa memakai sabu tersebut di gudang di tempat Terdakwa bekerja membuat mebel, terpisah dari rumahnya namun tempat tersebut punya Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu:
 - menyiapkan bong dan sedotan;
 - lalu bong diisi air;
 - kemudian dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari seseorang yang bernama Aris;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan SMS kepada Aris untuk dicarikan sabu, kemudian Aris memberikan peta arahan tempat sabu diletakkan, pada waktu Terdakwa mencari letak sabu, Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada Aris untuk diarahkan melalui telepon secara langsung. Lalu Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa langsung diarahkan ke tempat sabu disimpan, lalu sabu tersebut Terdakwa temukan. SMS berisi arahan tempat diletakkannya Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa hapus dari *handphone*;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di tempat kerja Terdakwa yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Aris seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua atau tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu, Terdakwa merasa tenang dan kalau mengirim barang *meubel* tidak mengantuk lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Narkotika itu dilarang;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tiga kali Terdakwa membeli sabu dari Aris;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
- Satu unit *handphone* merk Samsung warna putih;
- Satu perangkat alat hisap sabu (*bong*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Subyek hukum *in cassu* yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Deni Hermawan bin H. Abas Sopian dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;
2. Awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota memperoleh informasi tentang dugaan penyalahgunaan Narkotika dan ciri-ciri orang yang diduga melakukannya. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Padjajaran, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
3. Dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Satu paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
 - Satu unit *handphone* merk Samsung warna putih;
 - Satu perangkat alat hisap sabu (*bong*);
4. Narkotika jenis kristal putih yang disebut sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang bernama Aris yang hingga saat ini masih dalam pencarian pihak berwenang;
5. Sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis kristal bening yang disebut sabu;
6. Dari urine test yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan positif mengandung *Metamphetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb



7. Terdakwa mengkonsumsi sabu yang merupakan Zat Narkotika tersebut seorang diri atau untuk dirinya sendiri;

8. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu yang merupakan Zat Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai unsur subyek hukum yang dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebut salah satunya yaitu setiap orang, sehingga unsur-unsur yang akan dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif ketiga *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, namun dari peraturan perundang-undangan lainnya maupun dari KUHP diketahui bahwa setiap orang sama dengan barang siapa yang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab. Pentingnya pertama kali mempertimbangkan setiap orang sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa yang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya;

Bahwa *in cassu* yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Deni Hermawan bin H. Abas Sopian dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang



lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, ditinjau dari usia sudah dewasa, yang mana hal-hal tersebut menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek yang sudah cakap dihadapan hukum untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan Berita Acara Laboratoris *a quo* terbukti bahwa barang bukti *in cassu* berupa kristal bening yang disebut sabu mengandung *Metamphetamina* yang merupakan Zat Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap, Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi sabu untuk dirinya sendiri;

Bahwa sifat melawan hukum dan tanpa hak dalam perbuatan Terdakwa terpenuhi karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu yang mengandung Zat Narkotika, dan Terdakwa juga tidak memiliki masalah kesehatan dengan resep dokter secara resmi sehingga harus mengkonsumsi Zat Narkotika tersebut, disamping Terdakwa juga bukan seorang peneliti yang berwenang untuk menguasai Zat Narkotika untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Satu paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
- Satu unit *handphone* merk Samsung warna putih;
- Satu perangkat alat hisap sabu (bong);

oleh karena merupakan Zat Narkotika yang terlarang untuk dikonsumsi dan dikhawatirkan dapat digunakan atau masuk dalam peredaran gelap Narkotika, sementara barang bukti lain merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan mental dan fisik Terdakwa;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Hermawan bin H. Abas Sopian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (*bong*);dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., dan Susi Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusdinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Benhard Mangasi Lumbantoruan, S.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kusdinar, S.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)